

		selain kitab wadhifah yang sedang berlangsung		
	8	Tidak mengikuti kegiatan syiar (manaqib ahad awal, majlis ahad kedua dan acara-acara yang diselenggarakan oleh pondok, seperti: majlis akhir/awal tahun dll)	Ringan	5
	9	Tidak mengikuti sholat berjamaah	Sedang	10
	10	Tidak mengikuti pembacaan burdah, maulid, dan manaqib gurunya	Sedang	10
	11	Memprovokasi jalannya kegiatan wadhifah	Ringan	5
	12	Terlambat kembali ke pondok	Sedang	10
3 Perilaku	1	Membuang sampah tidak pada tempatnya	Ringan	5
	2	Membeli makanan/jajan pada tempat selain yang telah ditetapkan oleh pondok	Ringan	5
	3	Menggunakan terompet	Ringan	5
	4	Begadang dan tidur di masjid	Ringan	5
	5	Berdusta atas nama pondok kepada orangtua	Sedang	10
	6	Membawa/membunyikan petasan	Sedang	10
	7	Membawa alat-alat elektronik atau gadget	Sedang	10
	8	Menjadi anggota atau membuat perkumpulan anak-anak geng	Sedang	10
	9	Melakukan penghinaan dengan kata-kata yang tidak sopan	Sedang	10
	10	Merayakan acara ulang tahun dengan cara yang tidak pantas dilingkungan pondok pesantren	Sedang	10
	11	Berdagang di dalam pondok	Sedang	10
	12	Ghasab	Sedang	10
	13	Membawa HP di pondok	Sedang	10
	14	Membawa/merokok di dalam area pondok	Sedang	10
	15	Cangkruan di pos jaga	Sedang	10
	16	mencemarkan nama baik pondok (seperti mencuri, merampok, minum-	Berat/Sangat Berat	50-200

		minuman keras, narkoba, main perempuan, pornografi, pornoaksi, meng-upload foto-foto vulgar di media sosial dan sejenisnya)		
	17	Memalsu tanda tangan	Berat	50
	18	Merusak sarana dan prasarana pondok	Berat	50
	19	Merusak barang orang lain	Berat	50
	20	Merokok bagi santri putri	Berat	50
	21	Mengancam/membully/mengintimidasi santri	Berat	50
	22	Membawa senjata tajam di pondok	Berat	50
	23	Berkelahi dengan teman	Berat	50-100
	24	Membawa/mengedarkan/memperlihatkan buku/gambar/video porno/VCD kekerasan	Berat	100
	25	Berjudi di dalam/di luar lingkungan pondok pesantren	Berat	100
	26	Mengancam/melecehkan pengurus	Berat	100
	27	Melakukan tindakan asusila di dalam/di luar lingkungan pondok	Berat	100
	28	Terlibat tindakan kriminal (melakukan pencurian, pemerasan, dan tindak kriminal lainnya)	Berat	100
	29	Terlibat perkelahian antar teman di dalam ataupun di luar pondok (tawuran)	Berat	100
	30	Menyerang atau memukul pengurus	Sangat Berat	250
	31	Terlibat perkelahian dengan menggunakan senjata tajam	Sangat Berat	250
	32	Memakai dan mengedarkan narkoba	Sangat Berat	250
	33	Minum minuman keras	Sangat Berat	250
	34	Terlibat perkelahian berakibat mencederai/membunuh	Sangat Berat	250
PENDIDIKAN				
PASAL	AYA T	JENIS PELANGGARAN	KATEGORI	SKOR

1 Kerapian	1.	Memakai seragam madrasah tidak sesuai dengan ketentuan	Ringan	5
	2.	Memakai seragam / Jubah yang terdapat tulisan /gambar yang tidak pantas	Ringan	5
	3.	Menulis /mengammbar kitab/buku dengan tulisan/gambar yang tidak pantas	Ringan	5
	4.	Tidak melaksanakan jadwal piket kebersihan	Ringan	5
	5.	Tidak memakai bad/bros Pengenal	Ringan	5
	6.	Memakai seragam sejak berangkat dari rumah (Santri PP)	Ringan	5
	7.	Memakai seragam yang dimodifikasi menjadi press body/ ketat (Putri)	Sedang	10
2 Kedisiplinan	1.	Datang terlambat ke Madrasah	Ringan	5
	2.	Tidak mengikuti pelajaran, misal: tidur, acuh dengan gurunya	Ringan	5
	3.	Mengganggu jalannya KBM terhadap kelasnya maupun kelas lain	Sedang	5
	4.	Sekolah tidak membawa kitab/ buku / alat tulis	Ringan	5
	5.	Tidak mengikuti apel Pagi	Ringan	5
	6.	Pulang / meninggalkan jam pelajaran sebelum waktunya tanpa ijin	Ringan	5
	7.	Membully/ Menjaili teman sampai menangis	Ringan	5

	8.	Berada di luar kelas saat Jam pelajaran	Ringan	5
	9.	Tidak melapor kepada guru piket/ kantor saat jam kosong (satu kelas terkena poin)	Ringan	5
	10.	Berada di luar lingkungan pondok saat jam istirahat	Ringan	5
	11.	Tidak masuk ke madrasah tanpa keterangan	Ringan	10
3 Perilaku	1	Mengerjakan tugas selain pelajaran yang sedang berlangsung	Ringan	5
	2	Membuang sampah tidak pada tempatnya	Ringan	5
	3	Membeli makanan/ jajan pada tempat selain yang telah ditetapkan oleh pondok	Ringan	5
	4	Berangkat sekolah menggunakan sepeda motor bagi santri PP (santri tingkat MTs)	Ringan	5
	5	Bermain bola di dalam kelas	Sedang	10
	6	Membohongi Asatidz	Sedang	10
	7	Merubah / menyembunyikan absen kelas	Sedang	10
	8	Menitip makanan kepada santri PP	Sedang	10
	9	Tidak ikut UTS/ UAS tanpa Keterangan	Berat	50
	POIN	SANKSI		CATATAN
50	Peringatan Lisan		Santri diberikan sanksi setelah pelanggaran di madrasah dan di <i>Kewadhifahan</i> diakumulasi jumlahnya	
100	SP 1			
150	SP 2			
200	SP 3 Diistirahatkan maksimal 3 bulan			

*"Iya cak kalau dulu enak sekolah itu bukan karena keterpaksaan tapi sekarang sejak adanya peraturan baru dengan sistem poin ini saya malah tambah males daripada saya sekolah karena terpaksa."*⁸⁴

Bisa dilihat dari pernyataan konseli bahwa Sandi belum bisa menerima adanya sistem poin ini. Menurutnya, dengan adanya sistem ini malah membuat dirinya tertekan dan akhirnya dia melaksanakan kegiatan belajar mengajar hanya karena takut mendapatkan poin sedangkan Sandi memiliki persepsi bahwa yang namanya sekolah itu tidak ada unsur keterpaksaan tapi harus dengan keikhlasan dan kesadaran dari diri sendiri dengan niat mencari ilmu. Sebab itulah konseli mulai malas-malasan dalam kegiatan belajar mengajar karena menurut konseli mending tidak sekolah sekalian daripada sekolah tapi dengan hati terpaksa.

Pada masalah penyesuaian diri konseli ini, ada beberapa gejala yang muncul pada perilaku konseli. Gejala yang muncul berupa perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan diri konseli sendiri seperti sering membolos sekolah, menurut teman sekelas konseli bahwa Sandi sering membolos sekolah dengan berbagai macam alasan. Konseli mengakui bahwa saat dia memang sering membolos dengan alasan disuruh keluar oleh ustadznya karena tidak membawa kitab namun dari data yang konselor peroleh bahwa konseli juga sering berpura-pura sakit dan tidur di kamar atau bersembunyi di kamar mandi.

⁸⁴ Lihat Lampiran II, C. Verbatim Pertemuan Ketiga pada tanggal 07 Februari 2017 di masjid pondok pesantren al-Fithrah pukul 22 : 44.

untuk mengembangkan adaptasi diri santri terhadap peraturan baru di pondok pesantren Assalafi Alfithrah Surabaya. Konselor dalam hal ini adalah mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Adapun biodata lengkap konselor adalah sebagai berikut:

Nama : Febri Zulkarnain
 Tempat/Tgl. Lahir : Kinciran, 07 Februari 1996
 Alamat : Desa Kinciran, RT/RW 06/02, Lampung Utara
 Agama : Islam
 Status : Pelajar/Mahasiswa
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : UIN Sunan Ampel Surabaya
 NIM : B53213049

b. Riwayat Pendidikan Konselor

SD/MI : SDN Kinciran Lampung
 SMP/MTs : Pondok Pesantren Walisongo Lampung
 SMA/MA : Pondok Pesantren Walisongo Lampung

c. Pengalaman dan kompetensi konselor

Dalam kompetensi akademik konselor telah mengambil dan mempelajari beberapa mata kuliah terpadu. Sehingga konselor telah memiliki pengetahuan tentang; bimbingan konseling Islam, teori dan teknik konseling, bimbingan konseling sosial, dinamika kelompok, ilmu dakwah, patologi muslim, hadis dan tafsir BKI, keterampilan komunikasi konseling, kesehatan mental, konseling individual dan

sehingga konseli bisa mengikuti semua kegiatan pondok maupun madrasah dengan baik.

Konselor menyadari bahwa, untuk mengatasi permasalahan seperti penyesuaian diri ini, dimana konseli berada pada dua kondisi yang bertentangan yaitu di satu sisi konseli tidak suka atau tidak setuju dengan peraturan baru ini namun di sisi yang lain konseli harus menjalankan dan menaati peraturan ini demi tercapainya tujuan konseli yaitu lulus atau naik ke kelas selanjutnya. maka strategi *forcing conformity* ini merupakan strategi yang tepat untuk membantu menyelesaikan masalah konseli dengan membingkai ulang pemikiran konseli yang salah tentang tujuan peraturan ini dibuat dan mengubah perilaku menyimpang dan kurang bertanggungjawab yang dapat merugikan diri konseli sendiri menjadi perilaku yang lebih baik dan bertanggungjawab yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada.

d. *Treatment*

Treatment adalah pemberian arahan dan saran, solusi, jalan keluar terhadap permasalahan konseli yang diberikan setelah konselor secara jelas mengetahui permasalahan konseli.

Treatment diawali dengan mengadakan pertemuan antara konselor dan konseli. Pertemuan ini dilakukan dengan selingan canda tawa sambil berbincang-bincang tentang bagaimana kesehariannya baik di rumah dan di madrasah diniyah. Perbincangan

yang hangat ini membuat komunikasi menjadi lebih interaktif dan kondusif.

Konseli juga bersedia mengikuti langkah konseling dengan baik. Kemudian konselor menggali informasi dari konseli tentang kesulitan-kesulitan yang dialami dan bagaimana dia mengatasinya untuk saat ini. Dalam proses pelaksanaan *treatment* ini tidak semudah yang konselor bayangkan, karena lokasi yang cukup jauh dari kediaman konselor juga jadwal kegiatan pondok yang padat membuat konselor sulit menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan proses konseling. terkadang juga konseli memiliki jadwal kegiatan yang tidak pasti sehingga saat konselor berada di lokasi namun konseli sedang mengisi acara shalawat dan manaqib di luar pondok. Namun meski demikian proses konseling tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun tahapan pelaksanaan strategi *forcing conformity* adalah sebagaimana berikut :

Dalam proses konseling, untuk mengimplementasikan strategi ini kepada konseli, ada beberapa aspek yang harus disentuh sehingga strategi ini efektif untuk membantu konseli dalam menangani masalahnya. Ada dua aspek yang konselor sentuh dengan menggunakan teknik yang tepat dalam setiap aspeknya yaitu aspek kognitif dengan menggunakan teknik *reframing* dan aspek behavior

seandainya konseli melanggar peraturan sebelum adanya peraturan baru ini dengan sanksi yang cenderung menggunakan pukulan untuk menghukum konseli dengan peraturan baru ini yang hanya menggunakan poin dan tidak ada unsur kekerasan dan lebih manusiawi.

Konselor juga memberi pemahaman kepada konseli bahwa tindakan yang telah konseli lakukan sebagai bentuk penolakan diri dari peraturan baru selama ini kurang benar, bukanya membantu konseli untuk merasa nyaman dan bebas, namun sebaliknya itu hanya merugikan diri konseli sendiri dan tentunya akan membuat orangtua konseli kecewa jika konseli tidak segera melakukan perubahan sejak dini.

Konseli juga mengungkapkan bahwa ia tidak ingin melakukan sesuatu jika dilakukan dengan terpaksa atau karena sesuatu dan tidak karena keikhlasan diri sendiri, dalam hal ini konselor memberi pemahaman kepada konseli bahwa tidak semua hal itu harus sesuai dengan yang konseli inginkan bahkan terkadang beberapa hal bisa saja bertentangan dengan kemauan konseli, maka saat konseli sedang berada pada kondisi yang bertentangan dengan yang konseli harapkan dan konseli tidak mampu bahkan tidak memiliki kuasa untuk merubah kondisi tersebut, maka

bahwa konseli akan merubah tindakan kurang baik yang konseli lakukan menjadi tindakan yang positif dan lebih bertanggungjawab. Dalam hal ini konseli berjanji untuk tidak melakukan hal yang merugikan lagi seperti membolos sekolah, pura-pura sakit di kamar, tidak memaknai kitab, berkeliaran diluar kelas saat ada ustadznya mengajar, dan ngobrol saat sedang berdzikir di masjid.

Pada pertemuan selanjutnya setelah konselor memberikan terapi, konselor selalu menanyakan bagaimana perubahan konseli apakah janji yang telah disepakati sudah dilakukan konseli atau belum. pada saat konseli telah melakukan apa yang sudah dijanjikan konselor memberikan *reward* berupa *reward* sosial sengan memberi pujian kepada konseli dan pada kesempatan selanjutnya konselor mencoba menantang konseli dengan tantangan, jika konseli bisa aktif dalam madrasah, mau menulis dan menambal kitab yang bolong serta tidak melakukan hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya selama seminggu berturut-turut, maka konselor menjanjikan akan memberi hadiah kepada konseli. Dalam pemberian *reward* ini konselor menawarkan bentuk hadiah yang konseli inginkan, namun konseli tidak mau meminta

